



SALINAN

PUTUSAN

No. 040 K/N/HaKI/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi) antara :



RUDYAN, beralamat di Jalan Pasir Putih IV Kav. 18 No. 21, Ancol Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Haposan Hutagalung, SH, Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Haposan Hutagalung & Partners, beralamat di 19 Floor Patra Office Tower Room 1988, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

KABUSHIKI KAISHA EXEDY, (also known as Exedy Corporation), suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di 1.1.1 Kidamotomiya, Neyagawa-shi, Osaka, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prof. Mr. DR.S. Gautama & Associates, Advokat dan Pengacara, Jalan Medan Merdeka Timur 9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2005 sebagai Termohon Kasasi / Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

sekarang..... *Id*



sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal "EXEDY" untuk jenis barang kelas 12.
2. Bahwa merek dagang "EXEDY" milik Penggugat adalah merek terdaftar yang dilindungi Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 sesuai pendaftaran merek di bawah No. 369169 "EXEDY" tanggal 27 September 1996 untuk melindungi jenis barang "Transmisi-transmisi dan pengubah momen puntir untuk kendaraan-kendaraan, sepeda-sepeda" termasuk dalam kelas 12 (Bukti P-1).
3. Bahwa pendaftaran merek No. 369169 "EXEDY" milik Penggugat pertama kali terdaftar dan tercatat atas nama Kabushiki Kaisha Daikin Seisakusho (also known as DAIKIN MFG., CO.LTD), yang kemudian pada tanggal 18 Juni 1998 telah dicatat perubahan nama pemilik merek menjadi KABUSHIKI KAISHA EXEDY (Bukti P-2).
4. Terhadap pendaftaran merek No. 369169 "EXEDY" telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 7 Pebruari 2005 sesuai ketentuan pasal 35 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (bukti P-3);
5. Bahwa dengan terdaftarnya merek dagang "EXEDY" yang juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, menurut pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak khusus yang diberikan Negara untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;

"EXEDY" ADALAH MEREK TERKENAL DAN MERUPAKAN NAMA
BADAN HUKUM PENGGUGAT

6. Bahwa untuk memenuhi kriteria merek terkenal yang dimaksud dalam

pasal.....*Del*





pasal 6 ayat 1 b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 yaitu "dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, juga diperhatikan reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia dan disertai bukti bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001), bersama ini Penggugat mengajukan bukti AFFIDAVIT yang dibuat dan ditandatangani oleh President Director dan Chief Executive Officer dari perusahaan Penggugat dengan lampiran-lampirannya, yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, (Bukti P-4).

7. Bahwa merek dagang "EXEDY" selain dilindungi pendaftarannya di Indonesia, juga merupakan merek terkenal yang dilindungi pendaftarannya di sebagian besar Negara-negara dunia, tidak kurang dari 41 negara (Bukti P-5: Daftar Negara-negara), karenanya termasuk merek terkenal yang dilindungi sesuai maksud ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001.



8. Demikian pula nama badan hukum EXEDY milik Penggugat pertama kali didirikan di negara asalnya Jepang sejak tanggal 1 Agustus 1995 dan telah dicatat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Vide P-2), karenanya nama badan hukum EXEDY milik Penggugat termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 terhadap permohonan pendaftaran atau menyerupai nama badan hukum EXEDY milik Penggugat, menurut hukum harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-undang No. 15 tahun 2001.
9. Bahkan sesuai ketentuan Konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum di semua Negara-negara peserta Konvensi tersebut (Pasal 6 bis

yo.....*De*



yo. Pasal 8 Konvensi Paris)

- Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota peserta Konvensi Paris adalah sesuai Keputusan Presiden R.I No. 15 tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997 tentang "Pengesahan Paris Covention for The Protection of Indutrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization"



10. Bahwa ternyata diketahui Penggugat bahwa dalam Daftar Umum Merek telah dicatat pendaftaran merek dagang "EXEDY" di bawah No. 467083 tertanggal 22 Pebruari 2001 atas nama Tergugat, untuk melindungi jenis barang "segala macam suku cadang kendaraan bermotor yaitu clutch cover, clutch disc, bearing, gear axle (gigi gerdang), vipper, bumper, kaca spion, velk mobil, pegas suspensi kendaraan, rem kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan dan klakson mobil" termasuk dalam kelas 12 (Bukti P-6).

11. Bahwa Penggugat secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" tertanggal 22 Pebruari 2001 milik Tergugat sesuai bukti pendaftaran P-6, karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal terdaftar "EXEDY" milik Penggugat, yang telah lebih dahulu diberikan perlindungan hukum pendaftarannya, baik di Indonesia maupun di negara-negara anggota peserta Konvensi Paris lainnya, juga mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat

12. Kiranya sesuai dengan prinsip hukum merek bahwa merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik (Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001) dan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis, tidak dapat didaftarkan secara berdampingan, apalagi mengandung nama badan hukum milik orang lain.

12.1. Fakta yang nyata, merek dagang "EXEDY" yang terdaftar atas

nama.....*Del*



nama Tergugat di bawah No. 467083 sesuai P-6 mengandung persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar No. 369169 "EXEDY" milik Penggugat, bahkan merek terdaftar Tergugat tersebut nyata-nyata sama persis dan reproduksi belaka dari bentuk huruf-huruf merek EXEDY milik Penggugat yang terdaftar dan dipakai dinegara-negara lain.



- 12.2. Bahwa adanya persamaan secara keseluruhannya antara merek terdaftar EXEDY milik Tergugat dan merek terdaftar EXEDY milik Penggugat kiranya tidak dapat disangkal lagi, karena yang dimaksud persamaan pada pokoknya sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 adalah didasarkan pada kemiripan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
- 12.3. Mohon perhatian Pengadilan bahwa bentuk "huruf-huruf dan logo" tulisan EXEDY yang didaftarkan Tergugat sesuai pendaftaran Merek No. 467083 adalah semata-mata merupakan jiplakan, produksi dan imitasi belaka dari bentuk huruf-huruf dan logo merek terkenal milik Penggugat, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap penggunaan merek yang sama bentuk lukisannya atau huruf-huruf tulisannya tidak dapat dikwalifisir sebagai pendaftaran merek yang beritikad baik.

KEPUTUSAN KANTOR MEREK KONTRADIKSI DENGAN PUTUSAN
SEBELUMNYA

13. Mohon perhatian Pengadilan bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama "EXEDY" pada tanggal 13 Januari 1997 sesuai agenda No. D97 572 (Bukti P-7)

13.1..... *De*



- 13.1. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek EXEDY milik Tergugat sesuai bukti P-7 pada tanggal 13 Juni 1997 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Merek No. 19 tahun 1992 (Bukti P-8)
- 13.2. Terhadap Permintaan Pendaftaran Merek "EXEDY" milik Tergugat sesuai P-7, Kantor Merek telah memberikan keputusannya pada tanggal 26 Pebruari 1998, dengan menolak berdasarkan alasan karena merupakan nama badan hukum milik KABUSHIKI KAISHA EXEDY DI 1-1-1, Kidamotomiya, Neyagawa-Shi, Osaka, Japan (Pasal 6 ayat 2 a Undang-Undang No. 19 tahun 1992 Tentang Merek (Bukti P-9. Tentang surat Direktur Merek tertanggal 26 Pebruari 1998 No. D97-572 perihal penolakan pendaftaran merek EXEDY, dengan lampiran penolakan pendaftaran merek EXEDY sesuai bukti P-9A).
- 13.3. Bahwa bukti P-9 dan P-9A diterbitkan Kantor Merek dan disampaikan kepada kuasa Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang No. 19 tahun 1992 bahwa apabila ada keberatan, Kantor Merek menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan keberatan.
- 13.4. Dengan adanya keputusan pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" sesuai bukti P-6, kiranya terbukti bahwa keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengandung cacat yuridis yang telah secara keliru menerbitkan Sertifikat Merek No. 467083, karena merek yang sama dan jenis barang yang sama dan jenis barang yang sama sesuai bukti P-7 pernah ditolak Kantor Merek berdasarkan alasan merupakan nama badan hukum milik KABUSHIKI KAISHA EXEDY DI 1-1-1, Kidamotomiya, Neyagawa-Shi, Osaka, Japan (Vide P-9 dan P-9A)



14.*Des*



14. Bahwa oleh karena merek dagang "EXEDY" dibawah No. 467083 atas nama Tergugat merupakan merek yang harus ditolak ex. Pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf b yo Pasal 6 ayat 3 huruf a yo. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal terdaftar "EXEDY" dan nama Badan Hukum milik Penggugat, maka berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 kiranya beralasan diajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY"

MAKA: atas dasar alasan-alasan hukum di atas, dengan hormat bersama ini Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan nama badan hukum "EXEDY" di Indonesia, untuk jenis barang kelas 12.
2. Menyatakan pendaftaran No. 467083 "EXEDY" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan pendaftaran merek terkenal "EXEDY" dan nama badan hukum milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menyampaikan isi putusan Pengadilan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

bahwa.....*Del*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 April 2006 No. 07/Merek/2006/PN.NIAGA. JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan nama badan hukum "EXEDY" di Indonesia, untuk jenis barang kelas 12;
3. Menyatakan pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan pendaftaran merek terkenal "EXEDY" dan nama badan hukum milik Penggugat;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" atas nama Tergugat dari Daftar Umum merek, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menyampaikan isi putusan Pengadilan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek No. 467083 "EXEDY" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah);



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan pada tanggal 19 April 2006, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.12 Kas/HKI-Merek/2004/PN.NIAGA/JKT. PST jo No.07/HKI-Merek/2006/PN.NIAGA/JKT.PST yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal.....

De



tanggal 17 Mei 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Mei 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MEMBATALKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BATAL PENDAFTARAN MEREK NO. 467083 ATAS NAMA PEMOHON KASASI/TERGUGAT DARI DAFTAR UMUM MEREK.

1.1. Bahwa sertifikat merek EXEDY milik Pemohon Kasasi terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah No. 467083 tertanggal 22 Pebruari 2001 atas merek EXEDY untuk jenis barang berupa clutch cover, clutch disc, bearing, gear axle (gigi gerdang), viper, bumper, kaca spion, velk mobil, pegas, suspensi kendaraan, rem kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan dan klakson mobil (sesuai bukti Pemohon dalam pembuktian T-1).

1.2. Bahwa dalam bukti T-1 tersebut di atas, telah dinyatakan secara tegas oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual bahwa merek EXEDY milik Pemohon Kasasi hanya digunakan untuk jenis

barang.....*del*



barang berupa clutch cover, clutch disc, bearing, gear axle (gigi gerdang), viper, bumper, kaca spion, velk mobil, pegas klakson mobil, sebaliknya ditolak untuk jenis barang gear transmision karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek No.1 3701031; 369169 (merek dagang milik termohon); No. 368954, No. 367431 untuk barang sejenis;



- 1.3. Bahwa dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 menyatakan : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan /atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, sudah jelas bahwa satu merek terdaftar hanya untuk melindungi barang atau jasa yang sejenis yang tercantum dalam sertifikat merek dan atau dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, bukan memberikan perlindungan hukum berdasarkan kelas barang dan atau jasa.
- 1.5. Bahwa selain itu, dalam sertifikat merek EXEDY milik Pemohon Kasasi tertanggal 22 Februari 2001 secara tegas dan limitatif menjelaskan etiket merek EXEDY milik Pemohon Kasasi sebagai berikut:
- a. Uraian warna: Biru Putih
 - b. Arti bahasa / huruf / angka dalam etiket merek: merupakan satu penamaan.
 - c. Jenis barang: clutch cover, clutch disc, bearing, gear axle (gigi gerdang), viper, bumper, kaca spion, velk mobil, pegas, suspensi kendaraan, rem kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan dan klakson mobil.

d. *De*



d. Ditolak untuk jenis barang Gear Transmission karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek daftar No. 3701031; No. 369169, No. 368954; 367431 untuk barang sejenis.



- 1.6. Bahwa dalam gugatan aquo, Termohon Kasasi tidak menguraikan secara jelas dan limitative tentang merek EXEDY milik Termohon Kasasi, melainkan hanya menyebutkan merek EXEDY milik Termohon Kasasi yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. 369169 tertanggal 27 September 1996 untuk melindungi jenis barang transmisi-transmisi dan mengubah meomen punter untuk kendaraan-kendaraan, sepeda-sepeda.
- 1.7. Bahwa dengan demikian tidak benar apabila Pemohon Kasasi menjiplak atau mendompleng nama merek EXEDY milik Termohon Kasasi sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan a quo karena antara jenis barang milik Pemohon Kasasi dengan jenis barang milik Termohon Kasasi sangat berbeda. Dengan demikian secara hukum Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas merek exedy untuk jenis barang: clutch cover, clutch disc, bearing, gear axle (gigi gerdang), viper, bumper, kaca spion, velk mobil, pegas, suspensi kendaraan, rem kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan dan klakson mobil.
2. BAHWA MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK JELI DALAM MELIHAT PERMASALAHANNYA SEHINGGA TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO.
- 2.1. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Judex facti pada halaman 17 tentang materi tuntutan pertama yang menyatakan termohon Kasasi/ Penggugat selaku pemilik merek dan badan hukum "EXEDY" di Indonesia untuk jenis barang kelas 12 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan.....*de*



dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang pada intinya menyatakan bahwa, suatu Merek Terkenal harus melalui proses Promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Mereknya, apabila hal-hal yang di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

- 2.2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Judex facti tentang tuntutan kedua (Hal. 18) yang menyatakan pendaftaran Merek Pemohon Kasasi dengan No. 467083 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan pendaftaran Merek terkenal EXEDY dan nama badan hukum milik Termohon Kasasi. Bahwa menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dengan maksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Karena merek Pemohon Kasasi dengan No. 467083 tertanggal 22 Februari telah dengan tegas dan limitatif menguraikan etiket merek EXEDY milik Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- a. Uraian warna: Biru Putih
- b. Arti bahasa / huruf / angka dalam etiket merek: merupakan suatu penamaan

c..... *De*





- c. Jenis barang: segala macam suku cadang kendaraan bermotor yaitu clutch cover, clutch disc, bearing, gear axle (gigi gerdang), viper, bumper, kaca spion, velk mobil, pegas suspensi kendaraan, rem kendaraan, sepatu rem untuk kendaraan dan klakson mobil .
- d. Ditolak untuk jenis barang Gear Transmission karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek daftar No. 3701031; No. 369169; No. 368954; No. 367431 untuk barang sejenis.

- 2.3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Judex facti tentang tuntutan ketiga (Hal. 19) yang menyatakan bahwa tuntutan ketiga Penggugat disandarkan pada tuntutan pertama dan kedua, dan oleh karena tuntutan pertama dan kedua Penggugat dikabulkan, maka tuntutan ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim Judex facti.



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2006 telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2006 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2006 sebagaimana ditentukan Undang – undang Jo pasal 83 ayat 1, akan tetapi Risalah Kasasi yang memuat alasan – alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2006 , sehingga telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 3 Undang – undang No. 15 Tahun 2001, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan -

kasasi..... *DR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (terlambat mengajukan Risalah Kasasi); .


Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 , Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUDYAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2007 dengan **ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, **PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL.**, dan **H. ATJA SONDJAJA, SH.**, para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh., **PROF.DR. MIEKE KOMAR, SH.,MCL.**, dan **H. ATJA SONDJAJA, SH.** , Hakim-Hakim Anggota dan **HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Prof.Dr.Mieke Komar,SH,MCL

Ttd./

H.Atja Sondjaja,SH

K e t u a ,

Ttd./

Abdul Kadir Mappong,SH

Panitera Pengganti.....



Panitera-Pengganti,

Ttd./

Hasiamah Distiyawati,SH,MH

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.... Rp.4.993.000,-
- Jumlah..... Rp.5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus


PARWOTO WIGJOSUMARTO, S.H.
NIP. 040 018 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)